

PENILAIAN PENYALURAN BANTUAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) MENGGUNAKAN DIAGRAM FISHBONE DI DESA KARANGGONDANG KECAMATAN MLONGGO KABUPATEN JEPARA

Dimas Safrizal¹, Ag. Sunarnro H², Mamik Indaryani³
[glhws12@gmail.com¹](mailto:glhws12@gmail.com)
Universitas Muria Kudus

Abstrak

Penelitian penilaian penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara yang memiliki jumlah warga kurang mampu terbanyak di Kecamatan Mlonggo sehingga sering terdengar laporan bahwa penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran. Penelitian ini difokuskan pada sebab, akibat serta faktor penghambat, faktor pendukung dan strategi sebagai solusi perbaikan pelaksanaan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan penelitian ini adalah memetakan sebab akibat, mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendukung serta menyusun strategi sebagai solusi perbaikan pelaksanaan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah dari perspektif Sumber Daya Manusia (SDM) sebab akibat karena kurang sadarnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk segera berhenti mendapatkan bantuan karena perekonomian yang sudah membaik, faktor penghambat karena ada 2 (dua) aplikasi yang membuat Operator Desa membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan verifikasi dan validasi data, faktor pendukung adalah aktifnya Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam melakukan pendampingan. Sedangkan perspektif Stakeholder sebab akibat adalah tidak terkondisikannya dalam pelaksanaan teknis pengambilan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Balai Desa, sehingga terjadi kerumunan dan menjadi penghambat dalam penyaluran, sabarnya penerima dalam menunggu menjadi faktor pendukung, perspektif sistem yaitu ditemukan data di dua aplikasi yang berbeda membuat validasi dan verifikasi menjadi sebab akibat dan hambatan membutuhkan waktu yang lebih lama serta sinergitas antar rekanan menjadi pendukung, perspektif pemerintahan yaitu ditemukan warga mampu yang masih menerima bantuan membuat warga kurang mampu lainnya tidak mendapat bantuan menjadi sebab akibat dan penghambatnya desa tidak memiliki kewenangan dalam menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sedang koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat dan daerah menjadi pendukung dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Kata Kunci: Bantuan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Persepektif.

Abstract

Research assesing the distribution of Family Hope Program (PKH) aid was carried out in Karanggondang Village, Mlonggo District, Jepara Regency with the largest number of underprivileged resident in Mlonggo District, so reports are often heard that the distribution of Family Hope Program (PKH) aid is not on target. The research focuses on the causes, consequences and inhibiting factors, supporting factors and strategies as a solution to improve the implementation of the distribution of Family Hope Program (PKH) aid. The aim of this research is to mapp cause and effect, identify inhibiting and supporting factors and develop strategies as solutions to improve the implementation of the distribution of Family Hope Program (PKH) aid. The research method used in this research is descriptive qualitative. The research collection data techniques used are observation, interviews, in-depth interviews and documentation. The result of this research are from a Human Resource (HR) perspective, the cause and effect of the lack of awareness of the Beneficiary families (KPM) to immediately stop getting assistance because the economy has improved, the inhibiting factor is because there are 2 (two) applications that make Village Operators requires more time to verify and validate data, the supporting factor is the activeness of the Family Hope Program

(PKH) Facilitators in providing assistance. Meanwhile, the stakeholder perspective of causes and effect is that there is no condition in the technical implementation of taking Family Hope Program (PKH) aid at the Village hall, resulting in crowds and becoming an obstacle in distribution, recipients' patience in waiting is a supporting factor, the system perspective is that data is found in two different applications making validation and verification become a cause and effect and obstacle require longer time and synergy between partners becomes a supporter, the government perspective is finding capable resident who still receive assistance making other less fortunate resident not receive assistance becomes a cause and obstacle the village does not have the authority in determining Beneficiary Families (KPM) currently good coordination with the central and regional governments supports the distribution of Family Hope Program (PKH) assistance.

Keywords: Assistance, Beneficiary Families (KPM), Perspective.

PENDAHULUAN

Desa Karanggondang adalah salah satu Desa yang ada di Kabupaten Jepara yang terletak didalam wilayah Kecamatan Mlonggo, Desa Karanggondang merupakan Desa terluas (1.214 Ha) dengan jumlah penduduk terbesar di wilayah Kecamatan Mlonggo, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, permasalahan yang ada di Desa Karanggondang sangat kompleks, terutama permasalahan kesejahteraan dan kemiskinan.

Kemiskinan bukan isu yang baru, melainkan isu yang seolah-olah abadi sepanjang masa. Saat ini indonesia belum bisa mengatasi kemiskinan dengan baik, perkembangan jaman yang begitu cepat mengakibatkan sebagian masyarakat tidak menikmati pembangunan dengan hasil yang memuaskan. (Safitri, Sumarno 2014:104).

Dengan jumlah penduduk yang berjumlah mencapai 16.430 jiwa, dan merupakan Desa dengan wilayah terluas dan penduduk terbanyak di Kecamatan Mlonggo, kemiskinan di Desa Karanggondang tidak dapat dihindari. Untuk mengantisipasi dan menanggulangi hal tersebut, pihak Pemerintah Desa Karanggonggondang melaksanakan program dari Pemerintah yaitu menyalurkan bantuan untuk masyarakat miskin, baik berupa sembako ataupun berupa uang.

Berdasarkan data sesuai tabel dibawah menunjukkan bahwa jumlah warga miskin di Desa Karanggondang dari tahun 2018 sampai dengan 2023 memiliki kenaikan yang signifikan, berdasarkan hal tersebut bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sangat di harapkan oleh masyarakat tidak mampu yang ada di Desa Karanggondang.

Tabel 1. Warga miskin Desa Karanggondang tahun 2018-2023

NO	TAHUN	JUMLAH WARGA MISKIN
1	2018	1744
2	2019	2392
3	2020	2145
4	2021	2287
5	2022	2593
6	2023	2648

Sumber : Data Kependudukan Desa Karanggondang

Untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan, sejak tahun 2007 lalu Pemerintah Indonesia menerbitkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) yang diistilahkan dengan bantuan tunai bersyarat. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota rumah tangga miskin diwajibkan melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan dalam jangka panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari jurang kemiskinan. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

(PKH) juga mendukung upaya pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGS) dengan tujuan menanggulangi kelaparan dan kemiskinan, dengan komponen sasaran yaitu: pengurangan penduduk miskin dan kelaparan, pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan pengurangan kematian ibu melahirkan.




Gambar 1. Indikator SDGs Tahun 2023

Sumber : Juknis SDGs

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah peraturan hukum yang memiliki tujuan untuk mengatur tata cara pelaksanaan otonomi Desa, memperkuat tata kelola Pemerintahan Desa yang demokratis dan partisipatif, serta mendorong pembangunan Desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Salah satu poin utama yang dibahas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu Otonomi Desa dimana menjelaskan bahwa Undang-Undang ini memberikan wewenang yang lebih besar kepada Desa dalam mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Karena Undang-Undang tersebut Desa dapat menentukan siapakah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak atau tidak berhak untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non tunai menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi bantuan Sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatankeluarga miskin dan rentan. Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan dengan mendukung perbaikan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan, dalam pelaksanaan Program keluarga harapan (PKH), terdapat pendamping yang merupakan aktor penting dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH).



Gambar 2. Mekanisme Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Sumber : Juknis Mekanisme PKH

Berdasarkan Keputusan Direktur Jaminan Sosial Nomor 8/3.4/KP.02.03/1/2023 Tentang Pengangkatan Pendamping Sosial Tahun 2023, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sumber daya manusia yang direkrut dan dikontrak kerjanya yang ditetapkan oleh kementerian sosial sebagai pelaksana pendampingan di tingkat kecamatan. Keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) dipengaruhi oleh implementasi pemberdayaan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan peran pendamping menurut Departemen Sosial (2009), pendampingan sosial merupakan suatu proses relasi sosial antara pendamping dengan klien yang bertujuan memecahkan masalah, memperkuat dukungan, mendayagunakan sebagai sumber dan potensi dalam pemenuhan kebutuhan hidup, serta meningkatkan akses klien terhadap pelayanan sosial dasar, lapangan kerja, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Berdasarkan pengertian yang dimaksud peran pendamping adalah suatu tugas atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi penghubung masyarakat dengan berbagai lembaga terkait dan diperlukan bagi pengembangan. Pendamping sering dikaitkan dengan pekerja sosial dan kegiatan pendampingan merupakan pekerjaan sosial. Ada beberapa Undang-Undang yang secara langsung mengakui dan mengatur adanya keberadaan pekerja sosial. Diantaranya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pada pasal 1 angka 4 yang dimaksud pekerja sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melakukan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial. Pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (4) yang dimaksud pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.

Menurut keputusan Menteri Sosial No.10/HUK/2007, pekerja sosial adalah seseorang yang memiliki kompetensi profesional dalam pekerjaan sosial yang diperolehnya melalui pendidikan formal atau pengalaman praktik di bidang pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial yang diakui secara resmi oleh pemerintah dan melaksanakan tugas profesional pekerjaan sosial, disini peran pendamping sangat vital, yaitu sebagai garda terdepan dalam memberantas kemiskinan pada tingkat Desa, selain melakukan pendampingan kepada Perangkat Desa sebagai Operator yang mengolah data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pendamping juga harus mampu memahami karakter masing masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar dapat menjalin komunikasi yang baik yang akan menjadi modal bagi pendamping untuk memberi motivasi dan arahan dalam melakukan perubahan sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dampungannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Di Kabupaten Jepara Program Keluarga Harapan (PKH) dimulai pada tahun 2014, hingga sekarang telah berjalan hampir 10 tahun, dibawah naungan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsospermasdes) Kabupaten Jepara diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Jepara. Pada pelaksanaannya, Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jepara menjangkau 16 (enam belas) Kecamatan. Setiap Kecamatan memiliki beragam jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tidak terkecuali pada Kecamatan Mlonggo khususnya di Desa Karanggondang yang memiliki beragam latar belakang masyarakat, berlatar ekonomi yang bermacam-macam.

Di Desa Karanggondang sampai dengan bulan desember tahun 2023 data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 1010 kepala keluarga (KK), dari total penduduk Desa Karanggondang yang berjumlah 16.430 jiwa, dimana sejak dimulainya penyaluran Program bantuan Keluarga (PKH) ini di Desa Karanggondang telah melakukan sebanyak 436 (Empat ratus tiga puluh enam) graduasi (berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) karena kondisi perekonomian yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu). Dengan masih banyaknya masyarakat miskin di Kecamatan Mlonggo terutama di Desa Karanggondang membuat program bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sangat berarti.

Berdasarkan tabel dibawah, menunjukkan bahwa tingkat penduduk miskin di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara memiliki kenaikan secara signifikan di tahun 2022 dimana pada waktu itu pandemi Covid 19 masih lumayan tinggi, kemudian ditahun 2023 terjadi penurunan sedikit dengan adanya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang melakukan graduasi (berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) karena kondisi perekonomian yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu) atau lulus tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) lagi.

Tabel 2. Warga miskin yang menerima bantuan tahun 2021-2023

NO	TAHUN	JUMLAH WARGA MISKIN YANG MENERIMA BANTUAN
1	2021	3161
2	2022	4477
3	2023	4173

Sumber : Data Penerimaan bantuan Warga miskin di Desa Karanggondang

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) selalu disalurkan setiap bulannya, besar nominal bantuan yang di salurkan menyebabkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kurang tepat sasaran, berbagai masalah penyebab bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kurang tepat sasaran diantaranya adalah terdapat data ganda dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), adanya peserta yang telah meninggal tetapi masih terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penerima bantuan yang tidak masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), adanya orang mampu yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), rekanan yang hanya satu lokasi (kantor pos), penerima bantuan yang telah dinonaktifkan masih menerima bantuan, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mendapatkan lebih dari sekali atau ganda.

Berdasarkan Pedoman Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2021, Pemerintah Indonesia memberikan syarat dan kriteria kepesertaan Program Keluarga Harapan(PKH), diantaranya :

- a. Komponen kesehatan meliputi ibu hamil/menyusui, anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Kriteria komponen pendidikan meliputi anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat, anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah sederajat, anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat dan anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
- c. Dan komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia mulai dari 60 tahun dan penyandang disabilitas, diutamakan penyandang disabilitas berat.

Program Keluarga Harapan (PKH) tidak sama dan bukan merupakan lanjutan program Subsidi/Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sudah berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin dalam mempertahankan daya beli saat pemerintah melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Program Keluarga Harapan (PKH) lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong mata rantai kemiskinan, adapun mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Sosial melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama Penerima Bantuan Sosial. Yang dimaksud dengan rekening atas nama penerima bantuan sosial adalah rekening yang mencakup seluruh program bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program bantuan sosial. Rekening tersebut memiliki fitur uang elektronik dan tabungan (*basic saving account*) yang dapat diakses melalui kartu kombo (Kartu Keluarga Sejahtera), yang mana program ini sekarang dilimpahkan ke Kantor Pos sebagai *Stakeholder* dari pemerintah untuk menyalurkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi kurang tepat sasaran menyebabkan kerugian bagi Negara, dan terjadi kesenjangan sosial di masyarakat khususnya di Desa Karanggondang, oleh sebab itu menentukan cara agar bantuan dapat tepat sasaran sangatlah diharuskan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Diagram Fishbone*, yang mencakup seluruh faktor untuk menganalisis permasalahan secara jelas.

Diagram tulang ikan membentuk titik-titik yang mengarah pada penyebab permasalahan. Diagram tulang ikan membantu peneliti melihat suatu masalah secara holistik dan menentukan penyebabnya sehingga masalah tersebut dapat terlihat jelas dan masalah-masalah kecil dapat diidentifikasi dan berkontribusi terhadap masalah yang lebih besar. Pengetahuan yang mendalam terhadap masalah membantu peneliti mengambil langkah untuk menentukan penyebab masalah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sesuai dengan pendapat Moleong (2010:6) digunakan untuk “fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Penggunaan metode kualitatif ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, wawancara mendalam dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode observasi karena dalam penelitian kualitatif ini, peneliti harus mengetahui secara langsung keadaan atau kenyataan lapangan sehingga dapat diperoleh informasi yang jelas. Selain observasi, peneliti

menggunakan wawancara dan wawancara mendalam. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap data selengkap mungkin dari informan mengenai penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang ada di lapangan, serta wawancara mendalam dengan harapan mendapatkan informasi yang lebih dalam terkait dengan penelitian. data yang diperoleh adalah hasil wawancara dari informan yaitu Keluarga Penerima manfaat (KPM) itu sendiri, Perangkat Desa antara lain Petinggi, Operator Desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan dari Kecamatan informan yang diwawancara yaitu Kepala Seksi Sosial dan Lingkungan Hidup serta Camat Mlonggo

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan tentang Penilaian Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan(PKH) di Desa Karanggondang.

Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sangat diharapkan oleh warga masyarakat tidak mampu memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat yang harus dapat segera di selesaikan dengan tepat, cepat dan cermat, sudah menjadi tugas Pemerintah baik dari Pemerintahan terbawah yaitu Pemerintahan Desa sampai dengan Pemerintahan Pusat untuk dapat membuat strategi yang cermat dalam menanggulangi semua permasalahan yang ada dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Berdasarkan data penelitian diatas maka peneliti menyimpulkan serta menyusun strategi sebagai solusi perbaikan pelaksanaan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai berikut :

1. Perspektif Sumber Daya Manusia (SDM).

Strategi sebagai solusi untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait sebab, akibat adalah ada warga yang sudah memiliki ekonomi yang lebih baik tetapi belum mau untuk graduasi (berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) karena kondisi perekonomian yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu) dan bergantian dengan warga kurang mampu lainnya, dimana masih ingin mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), strategi sebagai solusi dalam hal ini yang pertama adalah koordinasi antara pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dengan Pemerintah Desa untuk melakukan verifikasi dan validasi terkait Keluarga Penerima Manfaat (KPM), apabila ditemukan telah memiliki ekonomi yang baik maka akan dilakukan edukasi dan pengarahan untuk dilakukan graduasi (berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) karena kondisi perekonomian yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu) dan diganti dengan warga kurang mampu lainnya.

Sedangkan strategi sebagai solusi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), karena mereka meyakini bahwa penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karanggondang sudah tepat sasaran, hal ini di dasarkan dengan kegiatan rutin yang telah dilakukan setiap bulannya serta verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima manfaat (KPM) dengan harapan apabila ada warga yang sudah memiliki ekonomi yang lebih baik akan dilakukan graduasi (berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) karena kondisi perekonomian yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu) untuk diganti dengan warga kurang mampu lainnya. Akan tetapi ketika ada dan ditemukan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak tepat sasaran maka strategi sebagai solusi yang dilakukan adalah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) segera dan langsung melakukan assesment terkait laporan tersebut dan segera mengambil tindakan sebagaimana dijelaskan diatas untuk mengatasi masalah tersebut.

Strategi sebagai solusi kepada Operator Desa yang mengatakan bahwa karena tugas menjadi Operator Desa menyebabkan seringkali Operator Desa melakukan kerja lembur

untuk verifikasi dan validasi data meskipun bukan tugas pokoknya sebagai Perangkat Desa yang memiliki tugas utama lainnya, strategi sebagai solusi dalam hal ini adalah dibuatkannya Surat Keputusan (SK) Petinggi desa Karanggondang yang menyatakan bahwa Operator Desa memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menerima honor, sehingga jerih kerja kerasnya mendapatkan imbalan yang pantas.

2. Perspektif Stakeholder.

Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang saat ini hanya disalurkan oleh PT. POS Indonesia dan disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Balai Desa dengan jadwal yang sudah di atur oleh PT. POS dan Desa memiliki hambatan yaitu pengambilan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) hanya satu hari untuk beberapa Rukun Warga (RW) yang menyebabkan penumpukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengambil bantuan, serta dalam pengambilan bantuan di Balai Desa dimana dalam pelaksanaannya masih antri yang lama dan belum efisien dalam penyaluran sesuai waktu pengambilan, strategi sebagai solusi untuk antrian pengambilan di Balai Desa ialah pihak Pemerintah Desa dan Kantor Pos sebagai rekanan dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karanggondang melakukan manajemen ulang dalam hal pengambilan antrian dalam hal ini memberikan nomor antrian ketika pengumpulan undangan agar penyerahan bantuan menjadi efektif sehingga dalam pengambilan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilakukan secara cepat, nyaman dan aman.


3. Perspektif Sistem.

Data yang diterima oleh Operator desa dari awal dimulainya penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah data dari Kemensos (Pemerintah Pusat), hal ini menyebabkan jadi hambatan adalah seringnya data yang berbeda antara data dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial, karena Operator Desa menggunakan 2 (dua) aplikasi yang berbeda antara aplikasi dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sehingga sering data antara dua aplikasi tersebut berbeda dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan verifikasi dan validasi sedangkan waktu untuk penyaluran sangat dekat, strategi sebagai solusi dalam hal ini adalah mengupayakan bantuan dari ketua Rukun Tetangga (RT) dan ketua Rukun Warga (RW) untuk membantu dalam melakukan verifikasi, validasi dan monitoring terkait data yang diterima oleh Operator Desa sehingga data dilapangan dan di database Desa sama.

4. Perspektif Pemerintahan.

Hambatan yang dihadapi adalah Pemerintah Desa tidak dapat menentukan siapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak untuk mendapatkan bantuan, karena database awal Desa Karanggondang mendapatkannya dari database Kemensos dan database Dinsos. Strategi sebagai solusi yang sebaiknya selalu dilakukan secara berkala dan terus menerus oleh Petinggi, Pemerintah Kecamatan adalah dengan melakukan koordinasi dan kerjasama baik dan berkembang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Karanggondang terkait tentang validasidata penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), melakukan monitoring secara berkala yang selanjutnya dengan strategi yang telah direncanakan dan diterapkan dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan tujuan awal penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dilaksanakan.

Gambar 1. Hasil Analisis Fishbone



Strategi :


1. Edukasi kepada warga.
2. penambahan loket antrian.
3. Penggunaan satu aplikasi.
4. Implementasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sedangkan penilaian strategi sebagai solusi pelaksanaan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui analisis SWOT berdasarkan dari kecenderungan Internal dan Eksternal matriks SWOT, yaitu :

- a. perspektif Sumber Daya manusia (SDM): Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengedukasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk graduasi (berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) karena kondisi perekonomian yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu) untuk dapat digantikan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lain, Operator Desa dibuatkan Surat Keputusan (SK) Petinggi Desa Karanggondang terkait tugas Opedator Desa juga Tugas Pokok Perangkat.

- b. Perspektif *Stakeholder*: Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) memonitor penyaluran bantuan dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudi untuk bersabar antri serta dari PT. POS agar mau menambah loket pengambilan bantuan.
- c. Perspektif Sistem: memaksimalkan *sinergitas* antar rekanan untuk *validasi* data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta agar pemerintah dalam membangun aplikasi hanya satu dengan asumsi data terintegrasi dengan aplikasi pemerintah lainnya sehingga untuk *verifikasi* dan *validasi* dapat lebih mudah.
- d. Perspektif Pemerintah: memaksimalkan koordinasi dari tingkat bawah untuk menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan sosial Program keluarga Harapan (PKH) dan menjalankan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa agar dalam penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat dilakukan Desa Karanggondang karena yang tahu kondisi *real* Desa Karanggondang adalah Desa Karanggondang itu sendiri.

Gambar 2. Hasil Analisis SWOT.



SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian “ Penilaian Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Diagram Fishbone di Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo” adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian menjelaskan bahwa penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karanggondang jika dilihat secara menyeluruh berdasarkan amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam pelaksanaannya dapat disimpulkan penyaluran sesuai dengan penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan tepat sasaran, hanya belum merata karena banyaknya warga kurang mampu di Desa Karanggondang.
2. Perspektif Sumber Daya Manusia.
 - a. Sebab penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) kurang tepat sasaran adalah kurangnya kesadaran masyarakat yang telah memiliki perekonomian yang lebih baik untuk graduasi (berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) karena kondisi perekonomian yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu).
 - b. Mengakibatkan warga tidak mampu lainnya menunggu untuk mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) karena keterbatasan kuota penerima bantuan.

- c. Faktor penghambat dari Operator Desa adalah butuhnya waktu yang lebih lama untuk verifikasi dan validasi karena penggunaan 2 (dua) aplikasi yang memiliki data berbeda dari Kemensos dan Dinsos.
 - d. Faktor pendukung yaitu aktif dan kooperatifnya Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menanggapi setiap keluhan dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 - e. Strategi sebagai solusi pelaksanaan penyaluran bantuan berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan adalah dengan dilakukan edukasi dan pengarahan untuk dilakukan graduasi (berakhirnya kepesertaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) karena kondisi perekonomian yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu) dan diganti dengan warga kurang mampu lainnya, sedang untuk Operator Desa solusi dalam hal ini adalah dibuatkannya Surat Keputusan (SK) Petinggi desa Karanggondang yang menyatakan bahwa Operator Desa memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai Operator Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
3. Perspektif Stakeholder.
- a. Sebab yang timbul adalah tidak terkondisikannya dalam pelaksanaan teknis pengambilan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Balai Desa, dimana dalam hal ini pemanggilan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan urutan tumpukan undangan yang ada dimeja pegawai PT. POS.
 - b. Mengakibatkan kerumunan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ketika pengambilan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Balai Desa.
 - c. Faktor penghambat adalah butuhnya waktu yang lebih lama untuk pemberian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
 - d. Faktor pendukung yaitu bersabarnya Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengambil bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Balai Desa.
 - e. Strategi sebagai solusi pelaksanaan penyaluran bantuan berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan ialah pihak Pemerintah Desa dan Kantor Pos sebagai rekanan dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karanggondang melakukan manajemen ulang dalam hal pengambilan antrian dalam hal ini memberikan nomor antrian ketika pengumpulan undangan serta penambahan loket agar penyerahan bantuan menjadi efektif sehingga dalam pengambilan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dilakukan secara cepat, nyaman dan aman.
4. Perspektif Sistem.
- a. Sebab yang timbul adalah ditemukan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berbeda dalam database Kemensos dan database Dinsos.
 - b. Mengakibatkan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kembali agar tidak terjadi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ganda.
 - c. Faktor penghambat adalah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari database Kemensos dan database Dinsos.
 - d. Faktor pendukung yaitu sinergitas antar stakeholder dalam melakukan pendataan ulang terkait temuan data yang tidak sama antara database kemensos dan database Dinsos.
 - e. Strategi sebagai solusi pelaksanaan penyaluran bantuan berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan dalam hal ini adalah mengupayakan bantuan dari ketua Rukun Tetangga (RT) dan ketua Rukun Warga (RW) untuk membantu dalam melakukan verifikasi, validasi dan monitoring terkait data yang diterima oleh Operator Desa sehingga data dilapangan dan di database Desa sama.
5. Perspektif Pemerintahan.
- a. Sebab yang timbul adalah ditemukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mampu masih mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

- b. Mengakibatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) mengalami antrian yang panjang untuk dapat mendapatkan bantuan sosial.
- c. Faktor penghambat adalah Pemerintah Desa tidak dapat menentukan siapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang berhak untuk mendapatkan bantuan, karena database awal Desa mendapatkannya dari database Kemensos dan database Dinsos.
- d. Faktor pendukung yaitu koordinasi yang baik antara Pemerintah Desa dengan Stakeholder baik keatas (Pemerintah Kecamatan) maupun kebawah (Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), kamituwo).
- e. Strategi sebagai solusi pelaksanaan penyaluran bantuan berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan dalam hal ini adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah terkait tentang validasi data penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), serta Desa dapat melaksanakan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan maksimal terkait penentuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Abdullah Sidiq, Febrian Wahyu Christanto (2020). Algoritma Naive Bayes Untuk Penentuan PKH (Program Keluarga Harapan) Berbasis Sistem Pendukung Keputusan (Studi Kasus : Kelurahan Karanganyar Gunung Semarang). *Jurnal Riptek*, Volume 14 No.1 (65-71)
- Arif Sofianto (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Volume 1, No.1, Hal 14-31.
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. <https://kemensos.go.id/dtks-baru-basis-data-tunggal-program-perlindungan-sosial> Diakses tanggal 24 Maret 2024.
- Data Tersentral di BPS. <https://kemensos.go.id/kemensos-dan-bps-tanda-tangani-kerja-sama-pemutakhiran-dtks> Diakses tanggal 7 Agustus 2024.
- Diagram Ishikawa. https://en.wikipedia.org/wiki/Ishikawa_diagram 4 Februari 2024
- Eka Chyntia, Eko Gani PG, Mulia Andirfa (2022). Analisis Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Pemulihan Perekonomian Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi dan bisnis*, Volume 11, No.3, Hal 360-369.
- Eriyatno. 1999. "Ilmu Sistem: Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen. Jilid Satu. IPB Press, Bogor. Hal. 26.
- Evi Rahmawati, Bagus Kisworo (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal Of Nonformal Education and Community Empowerment*. Volume 1 (2): 161-169.
- Fandy Tjiptono, Strategi Pemasaran, (Yogyakarta : CV. Andi Offset, 2008), h.3.
- Heizer, Jay dan Barry Rander 2014. *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management*.
- Ilie, G., & Ciocoiu, C. N.(2010). Application of fishbone diagram to determine the risk of an event with multiple causs Management research and practice, 2(1), 1-29.
- Imelda J. Loppies, Alfons Rumbino (2023). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Pada Dinas Sosial Kabupaten Biak Numfor. "Gema Kampus" IISIP YAPIS Biak Edisi Volume 18, No.1.
- Indikator SDGs. <https://sdgs.bappenas.go.id/dashboard/> Diakses tanggal 5 Maret 2024.
- Istijanto oei, M.M., M.Comm.Riset Sumber daya manusia.jakarta.Gramedia Pustaka Utama
- Juknis Bansos Non Tunai PKH Tahun 2020.
- Kantor Pos. https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_pos Diakses Tanggal 24 Maret 2024
- Kementerian Sosial Republik Indonesia.2018. Petunjuk Teknis Program Keluarga Harapan. Kepala Desa. https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa Diakses tanggal 24 maret 2024.
- Kristin, R. And Salam, R. (2016).peran pemerintah daerah dalam pengembangan wisata alam dan budaya di kabupaten tapanuli utara.*Jurnal ilmu politik*. 4(1) hal 79-96.
- Maryono, Agus (2014). "Pola Pikir Sistem". Gadjah mada University Press, Yogyakarta.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muhammad Irsyad Monoarfa, Yudi Hariyanto, Abdul rosyid (2021). Analisis Penyebab Bottleneckpada Aliran Produksi Briquette Charcoaldengan Menggunakan Diagram Tulang Ikan. *Jambura Industrial Review*, Volume 1, No.1.
- Munarman, H., & Mustofa. (2014). Perencanaan Produktivitas Kerja dari hasil Evaluasi Produktivitas dengan Metode Fishbone di Perusahaan Percetakan Kemasan PT.X. *Jurnal Teknik Industri HEURISTIC*, Volume 11(1), 27-46.
- Novitasari Evivanti (2021). Analisis Fishbone Diagram Untuk Mengevaluasi Pembuatan Peralatan Aluminium Studi Kasus Pada SP Aluminium Yogyakarta. *Jurnal audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura*. Volume 10, No.1.
- Pengertian SDM. <https://manajemen.uma.ac.id/2021/11/pengertian-sumber-daya-manusia-dan-peranannya-pada-organisasi/> diakses 3 Februari 2024.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254 /PMK.05/2015 Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pekerja sosial.
- Permensos RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
- Permensos RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- Program Keluarga Harapan. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh> Diakses tanggal 24 maret 2024
- Putri Purwanti (2022). Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Kecamatan Magelang Selatan. *Journal Of Society And Conyinuig Education*. Volume 3, No.2, Page 383-390.
- Rahmansyah, W., Qadri, A. R., Resa, & A. S., Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan covid-19 di Indonesia. *Jurnal pajak dan keuangan negara*, 2(1), 90-102.
- Rangkuti, Freddy. 2013. Teknik Membedah Kasus Bisnis analisis SWOT Cara, Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Safitri., Sumarno. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Proses Pendidikan nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yuanyuan Yang, Alex de Sherbinin, yansui Liu (2020). China's Poverty Alleviation Resettlement: Progress, Problems and Solutions. *Jurnal Habitat International*, Volume 98.
- Yustin ayu Kartika Wijayanti, Padmono Wibowo (2022). Analisis Pencegahan Penularan Covid-19 Di Rutan/Lapas Menggunakan Diagram Fishbone. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume 4 Nomor 6.